PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN KARANG ANYAR
JL. MT. HARYONO RT. 15 TELP. 081333932640
SAMARINDA (KALTIM) 75127
Web : kel-karang-anyar.samarindakota.go.id ,Email : kelurahankaranganyarsmr@gmail.com

Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Kelurahan Karang Anyar – Kota Samarinda

I. Mekanisme Pengajuan Keberatan

1. **Pemohon Informasi** yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada **Atasan PPID Kelurahan Karang Anyar**.
2. **Alasan keberatan** meliputi:
    - Permintaan informasi ditolak.
    - Informasi tidak sebagaimana diminta.
    - Permintaan tidak ditanggapi.
    - Informasi tidak diberikan sesuai waktu yang diatur.
    - Pengenaan biaya tidak wajar.
    - Informasi diberikan melebihi batas waktu.
3. **Pengajuan keberatan** dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir keberatan.
4. **Batas waktu pengajuan**: maksimal **30 hari kerja** sejak alasan keberatan ditemukan.
5. **Atasan PPID** wajib memberikan **keputusan tertulis** dalam waktu **30 hari kerja** sejak menerima keberatan.

II. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1. Jika keputusan Atasan PPID tidak memuaskan, pemohon dapat mengajukan sengketa ke **Komisi Informasi**.
2. **Tahapan penyelesaian**:
    - Pendaftaran sengketa ke Komisi Informasi dalam waktu **14 hari kerja** setelah menerima keputusan Atasan PPID.
    - Proses **mediasi** atau **ajudikasi nonlitigasi** oleh Majelis Komisioner.
    - **Putusan Komisi Informasi** bersifat final dan mengikat.
3. Jika masih tidak puas, pemohon dapat melanjutkan ke **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)** atau **Pengadilan Negeri** sesuai ketentuan hukum.

III. Pihak yang Bertanggung Jawab

- **PPID Kelurahan Karang Anyar**: menerima permohonan informasi.
- **Atasan PPID**: menangani keberatan.
- **Komisi Informasi**: menyelesaikan sengketa.
- **Pengadilan**: menangani keberatan lebih lanjut.

Ringkasan Proses

Tahap	Penjelasan	Batas Waktu
Pengajuan Keberatan	Pemohon mengajukan keberatan ke Atasan PPID	30 hari kerja
Keputusan Atasan PPID	Jawaban tertulis atas keberatan	30 hari kerja
Pendaftaran Sengketa	Pemohon mendaftarkan sengketa ke Komisi Informasi	14 hari kerja
Mediasi/Ajudikasi	Proses penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi	Sesuai mekanisme
Putusan Komisi Informasi	Final & mengikat	-
Keberatan ke Pengadilan	Dilanjutkan ke PTUN/PN jika tidak puas	Sesuai peraturan

Tertanda

Tim PPID Pelaksana Kelurahan Karang Anyar

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN KARANG ANYAR

JL. MT. HARYONO RT. 15 TELP. 081333932640
SAMARINDA (KALTIM) 75127
Web : kel-karang-anyar.samarindakota.go.id ,Email : kelurahankaranganyarsmr@gmail.com

Formulir Keberatan Informasi Publik

Nomor Registrasi Keberatan : ……

I. Identitas Pemohon Informasi

- Nama : ……
- Alamat : ……
- Nomor Telepon/HP : ……
- Email : ……

II. Informasi yang Dimohonkan

- Jenis Informasi : ……
- Tanggal Permohonan : ……
- Nomor Registrasi Permohonan : ……

III. Alasan Keberatan

(Pilih salah satu atau lebih sesuai kondisi)

- [ ] Permintaan informasi ditolak.
- [ ] Informasi tidak sebagaimana diminta.
- [ ] Permintaan tidak ditanggapi.
- [ ] Informasi tidak diberikan sesuai waktu yang diatur.
- [ ] Pengenaan biaya tidak wajar.
- [ ] Informasi diberikan melebihi batas waktu.

IV. Tanggal Pengajuan Keberatan

- ……

V. Tanda Tangan Pemohon

- ……

Tindak Lanjut Atasan PPID

- **Tanggal diterima keberatan** : ……
- **Keputusan Atasan PPID** : ……
- **Tanggal keputusan** : ……
- **Tanda tangan Atasan PPID** : ……